

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM
PERWALI NOMOR 99 TAHUN 2016 UNTUK MENGATASI PENCEMARAN AIR
LIMBAH PABRIK
(Studi Kasus Sungai Kalimas Surabaya)**

Meyga Sisillia¹, Yulia Nurjanah², Tukiman³

megasisillia.sby123@gmail.com¹, yulianurjanah94@gmail.com², tukiman_upnjatim@yahoo.com³
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstract

This study aims to determine whether the policy in the form of Mayor Regulation Number 99 Year 2016 concerning the procedures for the imposition of administrative sanctions in the field of environmental management and protection that has been issued by the Surabaya City Government has been running accordance with the procedures and what strict actions have been made by the Surabaya City government in handling cases of factory waste pollution. This type of research is qualitative research with data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used are data collection, data crystallization, data presentation and conclusions. The conclusion of the study shows that the Mayor Regulation Number 99 Year 2016 concerning the procedures for imposing administrative sanctions in the field of environmental management and protection that have been issued by the Surabaya City Government has run according to the procedure. This is based in the success of the program that has been successfully and effectively implemented, the success of the right targets, the satisfaction of the program felt by the community, the good level of input and output that is with a sense of deterrent towards violators and a cleaner environment, and overall goals who have achieved the desired goal

Keywords: Public Policy, Effectiveness, Pollution from Factory Waste

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah kebijakan berupa Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang sudah dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya serta tindakan tegas apa yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus-kasus pencemaran limbah pabrik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, kristalisasi data, penyajian data dan kesimpulan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang sudah dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya. Hal ini didasari atas keberhasilan program yang sudah berhasil dan efektif diterapkan, keberhasilan sasaran yang sudah tepat, kepuasan program yang dirasakan oleh masyarakat, tingkat input dan output yang baik yaitu dengan adanya rasa jera terhadap pelanggar dan lingkungan yang menjadi lebih bersih, dan tujuan secara menyeluruh yang sudah mencapai tujuan yang diinginkan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Efektivitas, Pencemaran Limbah Pabrik

Pendahuluan

Sektor industri merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian nasional, sebab sektor industri menjadi motor penggerak perekonomian sebuah bangsa. Perindustrian memungkinkan perekonomian negara berkembang pesat. Jawa Timur merupakan wilayah strategis dan memiliki kontribusi perekonomian yang signifikan terhadap perekonomian Nasional dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan Nasional yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif sama dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional. Dimana rata-rata pertumbuhan perekonomiannya mencapai 5,98% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional Tahun 2013-2017 (Wahed & Sishadiyati, 2019). Salah satu pusat pertumbuhan ekonomi besar di Jawa Timur terletak di Kota Surabaya. Kota yang terkenal dengan sebutan kota pahlawan ini merupakan salah satu penyumbang terbesar pajak perindustrian. Dengan banyaknya pusat perindustrian, menjadikan Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta yang memberikan pengaruh positif bagi warga masyarakatnya dalam meningkatkan pendapatan perkapita, mengurangi jumlah pengangguran, serta sebagai penopang perekonomian.

Namun dibalik keberhasilan kota Surabaya sebagai Kota perindustrian yang tergolong besar, diimbangi dengan kerusakan yang ditimbulkan yaitu di bidang lingkungan hidup. Salah satu kasus yang tidak asing lagi di Kota Surabaya yaitu tercemarnya air sungai akibat limbah. Banyaknya industri di Kota Surabaya khususnya pabrik-pabrik yang lokasinya berada di bantaran sungai yang mana pabrik tersebut menghasilkan limbah-limbah industri yang dapat mencemari sungai sekitarnya. Pencemaran yang ditimbulkan oleh pabrik-pabrik mengakibatkan limbah keluar dari pabrik yang mengandung bahan beracun dan berbahaya. Pencemaran ini juga disebabkan oleh masih banyaknya pabrik-pabrik yang ceroboh dan lalai dengan membuang limbahnya sembarangan di sungai yang masih digunakan oleh masyarakat sekitar. Menurut BPS Jawa Timur (2019), jumlah pabrik yang ada di Surabaya sebanyak 957 pabrik dan diketahui ada 30 pabrik yang dinilai tidak mampu mengelola limbahnya dengan baik sehingga telah mencemari sungai di Surabaya. Pabrik-pabrik yang membuang limbahnya tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama yaitu pabrik yang tidak mengelola limbahnya sesuai dengan ketentuan baku mutu.

Salah satu contoh kasus berdasarkan informasi dari Jawa Pos Tahun 2019 yang diterbitkan baru-baru ini yaitu pada tanggal 8 Juli 2019 yaitu pabrik-pabrik yang tersebar di Kota Surabaya dikabarkan berebut membuang limbah ke Sungai sehingga menyebabkan Air PDAM yang didistribusikan ke seluruh area di Surabaya menjadi keruh. Mereka membuang limbah yang selama ini ditampung saat hujan turun sepekan lalu. Sepekan belakangan ini, air keruh sampai ke pelanggan pengguna air PDAM, bahkan bahan kimia yang dibubuhkan PDAM tidak mampu menjernihkan air maka pihak PDAM menambah dosis bahan kimia tersebut. Diketahui bahwasanya pencemaran sungai tersebut memengaruhi 560 ribu pelanggan di Surabaya, karena air menjadi keruh sejak berada di Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Karang Pilang dan Ngagel. Untuk mengatasi hal tersebut, hampir seluruh pabrik di Kota Surabaya mempunyai instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Namun, pengolahan limbah tersebut menelan biaya yang cukup tinggi. Sehingga membuat beberapa pabrik memilih untuk melakukan pelanggaran dengan membuang limbahnya ke sungai saat hujan tiba, tetapi pelanggaran ini tidak dilakukan oleh jajaran manajemen atau direksi melainkan oleh operatornya. Sebab operator IPAL bisa mendapatkan keuntungan saat air limbah dibuang langsung ke sungai dengan mengambil keuntungan dari biaya pengolahan limbah. Namun sangat sulit untuk membuktikan pelanggaran ini dikarenakan pengawasan dari pemerintah juga minim, sehingga praktik pembuangan limbah ke sungai pun masih merajalela yang dapat memberikan efek jangka panjangnya yaitu krisis air bersih yang bisa terjadi di Kota Surabaya. Sebab saat ini PDAM sudah sulit mengolah air yang tercemar maka keadaan sungai dapat diperkirakan semakin buruk dalam kurun waktu 10 atau 20 tahun kedepan jika permasalahan ini tidak segera diatasi oleh pemerintah Kota Surabaya.

Kasus tersebut akan berdampak tidak hanya pada masalah pencemaran lingkungan saja, namun akan berimbas pada masalah sosial antara warga masyarakat dengan pihak pabrik. Selain permasalahan ini, pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik juga berdampak pada kesehatan masyarakat yang ada disekitarnya yang dapat terganggu karena sebagian aliran sungai masih dipergunakan dalam kebutuhan hidup sehari-hari, seperti mandi, mencuci dan sebagainya. Air yang telah tercemar, baik oleh senyawa organik maupun anorganik akan mudah sekali menjadi media berkembangnya berbagai macam penyakit

(Naslilmuna, Muryani, & Santoso, 2018). Dari segi estetika atau segi keindahan, sungai yang tercemar oleh limbah pabrik juga terlihat kotor dan tidak jernih lagi.

Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 99 Tahun 2016 dijelaskan bahwa pada pasal 3 ayat 1 dijelaskan mengenai Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha atau kegiatan jika dalam pengawasanditemukan pelanggaran terhadap Surat Pernyataan Pengelolaan Limbah (SPPL), Izin Pembuangan Air Limbah, Izin Penyimpangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Izin Lingkungan. Sementara dalam pasal 3 ayat 3 dijelaskan bahwa Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup atau BLH.

Kota Surabaya mulai merasakan dampak dari buruknya perencanaan pengelolaan lingkungan hidup. Karena muncul berbagai permasalahan lingkungan khususnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan usaha. Maka dari itu perlu adanya penegakkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah kota Surabaya sendiri untuk mempertegas dan mengatur agar permasalahan ini tidak semakin berlarut-larut yang mana apabila dibiarkan akan memperburuk keadaan lingkungan yang ada di Kota Surabaya. Dan diharapkan dengan adanya penegakkan kebijakan tersebut dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang *win win solution* atau tidak ada pihak yang merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup demi kemakmuran bersama diperlukan adanya kapasitas institusi negara atau pemerintah yang bisa merumuskan kebijakan-kebijakan yang efisien dan efektif dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pemecahan masalah tersebut menjadi tanggung jawab semua kalangan masyarakat yang berkelompok dan individu sedangkan pemerintah sebagai perantara untuk pelestarian lingkungan hidup. Kualitas kesadaran manusia tidak terpisahkan dari lingkungan yang mempunyai tingkat kualitas keseimbangan lingkungan hidup. Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat banyak, hal itu merupakan tanggung jawab dan peran anggota masyarakat. Setiap kegiatan yang memadukan lingkungan hidup merupakan sarana untuk mencapai kegiatan yang berkelanjutan. Di samping itu adanya pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan yang memperhatikan lingkungan hidup menjamin kesejahteraan

dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang (Purba & Yunita, 2017).

Namun dengan masih banyaknya pencemaran yang disebabkan oleh limbah pabrik di Surabaya saat ini bisa dilihat bahwa masih rendahnya komitmen pemerintah Kota Surabaya untuk menjadikan lingkungan hidup sebagai salah satu prioritas kebijakan dalam pembangunan daerah, sehingga berpengaruh terhadap orientasi perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran bagi program kegiatan di sektor lingkungan hidup. Sehingga dalam penyelenggaraan suatu kebijakan membutuhkan tenaga kerja atau pegawai yang berkompeten sesuai pada bidangnya untuk menegakkan, mengawasi dan mengevaluasi kebijakan agar berjalan dengan baik dan efektif. Menurut Yuda (2018), sumber daya merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan sebuah kebijakan, maka dari itu diperlukan sumber daya yang cukup baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun kompetensi (kualitas). Sumber daya dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu sumber daya manusia (staff) dan non manusia (sarana prasarana dan anggaran).

Adapun contoh kasus, berdasarkan informasi yang dimuat oleh CNN Indonesia Tahun 2019 pada hari selasa tanggal 23 juli 2019 pukul 07.07 WIB yang berisi tentang terdapatnya banyak ikan di kali Surabaya mati yang diduga terpapar limbah pabrik kertas di wilayah Driyorejo, yang memberikan kontribusi pencemaran terhadap sungai yang ada di sekitar pabrik tersebut, sehingga mengakibatkan ikan yang ada di sungai mengalami keracunan dan akhirnya mati. Hal ini diperkuat dengan penelusuran langsung di lapangan yang membuktikan bahwa di aliran sungai sebelum letak pabrik tersebut, tidak ditemui indikasi ikan mati massal. Namun, di aliran setelah pabrik tersebut, ditemukan banyak ikan yang mati. Kasus ini dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Provisi Jawa Timur, diharapkan ada tindak lanjut mengenai kasus yang dilaporkan termasuk penindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Dari kasus ini juga diminta untuk masyarakat lebih waspada dalam mengkonsumsi ikan-ikan mati hasil tangkapan, karena diduga ikan-ikan tersebut terindikasi tercemar oleh kandungan tonix dan bahan berbahaya yang akan menyebabkan kanker. Selain itu, mengingatkan agar perusahaan mengontrol pembuangan limbahnya, mengingat air sungai Kali Surabaya merupakan bahan baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat yang dikonsumsi oleh jutaan warga Kota Surabaya dan sekitarnya.

Maka dapat dipahami dari berita-berita tersebut bahwa masih perlu adanya penanganan serta perhatian khusus dari Pemerintah Kota Surabaya mengenai pabrik-pabrik yang berada di hilir sungai. Sehingga pelaku memiliki efek jera dan tidak merugikan masyarakat dan Pemerintah Kota Surabaya. Serta mempertegas dan mengawasi Undang-Undang mengenai hal tersebut dengan melakukan survey lapangan langsung untuk mengetahui pabrik-pabrik mana yang memang benar-benar membuang limbahnya ke sungai. Jadi dalam proses penanganannya Pemerintah Kota Surabaya memiliki bukti yang kuat untuk menuntut serta memberikan sanksi tegas pada perusahaan tersebut.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, kami mengangkat judul "Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Perwali Nomor 99 Tahun 2016 untuk mengatasi pencemaran air limbah pabrik" dengan menganalisis Apakah kebijakan pemerintah Kota Surabaya sudah efektif dalam mengatasi pencemaran air limbah pabrik, yang bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan yang sudah dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya serta tindakan tegas apa yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus-kasus pencemaran limbah pabrik yang dikeluhkan masyarakat Surabaya belakangan ini.

Metode

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu nilai dari perubahan-perubahan yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka (statistik) (Pasolong, 2012). Menurut Herdiansyah (2010), penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Penelitian ini berfokus pada Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan Terhadap Program, Tingkat Input dan Output. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini, kami mengambil lokasi di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya, PT Gaweredjo Industries, Daerah Karangpilang (bantaran sungai kalimas), Daerah Warugunung (bantaran sungai kalimas).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Sementara itu Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang langsung diambil dari sumbernya yaitu berupa observasi dan wawancara yang dilakukan dengan Bagian Pengawasan dan penengakkan hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Pegawai Pt Gaweredjo Industries, masyarakat Karangpilang (Sekitar PT. Gaweredjo Industries), masyarakat Warugunung (Sekitar PT. Sarimas Permai). Sementara Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data-data yang ada sebelumnya berupa catatan-catatan, internet, dan dokumen yang berhubungan dengan Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Mengatasi Pencemaran Air Limbah Pabrik.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan yang dijabarkan merupakan hasil dari Peneliti dengan melakukan wawancara dengan beberapa responden. Hasil dan pembahasan dijabarkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan Program

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan. Untuk mengetahui bagaimana keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengimplementasi suatu kebijakan publik. Salah satu kebijakan pemerintah adalah dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Adanya kebijakan tersebut dikarenakan masih ada pihak-pihak yang mencemari lingkungan sekitar salah satunya berasal dari limbah pabrik. Undang-undang ini dikeluarkan karena masih dirasakan adanya kerusakan lingkungan sehingga perlu dikeluarkannya sebuah kebijakan.

Keberhasilan program pemerintah melalui Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2016 dalam mengatasi pencemaran limbah pabrik dapat dikatakan berhasil, dengan adanya kerjasama yang baik dari pihak pabrik yang menaati aturan serta dari pihak masyarakat sekitar sungai yang juga ikut membantu menyukseskan kebijakan pemerintah Surabaya dengan tidak membuang sampah di sungai. Sehingga, masyarakat dapat merasakan perbedaan sebelum

adanya peraturan dan sesudah diberlakukannya peraturan tersebut. Adapun pihak yang menjadi poros dalam berlangsungnya Peraturan Walikota tersebut yaitu pihak pemerintah yang mana kewenangannya diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup sudah mengupayakan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan patroli di sungai-sungai karena dikhawatirkan sungai tersebut tercemar akibat disalahgunakan oleh pihak pabrik sebagai tempat pembuangan air limbah pabrik.

Menurut Maarse (1987) dalam Agindawati (2019) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh isi dari kebijakan yang harus dilaksanakan dimana isi yang tidak jelas dan samar akan membingungkan para pelaksana di lapangan sehingga interpretasinya akan berbeda. Jika dilihat dari kacamata kebijakan berdasarkan bukti, pembuatan UU tersebut sudah sangat tepat didasarkan dengan bukti-bukti di lapangan berupa fenomena mengenai kerusakan lingkungan hidup. Serta dengan adanya kebijakan tersebut masalah lingkungan hidup perlahan-lahan dapat diatasi dan memberikan kesadaran kepada pihak pabrik untuk tidak membuang limbahnya ke sungai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah melalui Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2016 sudah dapat dikatakan berhasil.

2. Keberhasilan Sasaran

Campbell (1989) berpendapat bahwa efektifitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektifitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya menjelaskan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mengurangi pencemaran limbah pabrik di sungai Surabaya sudah berhasil dan tepat sasaran. Hal ini dapat dibuktikan dengan sudah tidak adanya pengaduan dari masyarakat Surabaya kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup mengenai adanya pencemaran air yang disebabkan oleh limbah pabrik di sekitar tempat tinggal mereka selama selang beberapa tahun terakhir ini setelah Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2016 dikeluarkan. Meskipun masih ada beberapa pabrik yang melakukan pelanggaran namun masih dalam batas wajar dan tidak terlalu tinggi sehingga

masih dapat ditangani oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk segera memperbaiki IPALnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2016 yang telah dikeluarkan sudah efektif berjalan tepat sasaran.

3. Kepuasan terhadap Program

Kepuasan merupakan kriteria efektifitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga. Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi pencemaran limbah pabrik di sungai sudah berhasil. Masyarakat sudah puas terhadap implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan kondisi sungai yang sudah mulai membaik dan jarang terlihat ikan mati di sungai dikarenakan racun limbah pabrik. Penegakan pencemaran limbah pabrik selalu dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Sehingga masyarakat merasakan dampak positif terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan masyarakat sudah merasa puas terhadap kebijakan tersebut. Pemerintah juga mengatakan bahwa kebijakan tersebut sudah terlaksana dengan baik.

4. Tingkat Input dan Output

Pada efektifitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Tingkat input dan output pada kebijakan ini meliputi komponen yang berkaitan dengan proses pelaksanaan dan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Input disini adalah hal yang dilakukan oleh pihak pemerintah berupa penegakkan sanksi administratif yang ditujukan kepada pabrik yang membuang limbahnya ke sungai sehingga dapat berjalan sesuai dengan prosedur. Adapun output yang dilakukan oleh pihak pemerintah adalah dengan melakukan pengawasan (Controlling) atau pemantauan (Patroli) bersama antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Surabaya, dengan tujuan mencari sumber pencemaran. Menurut (Areros, 2015) Pengawasan dalam variabel penelitian ini adalah kegiatan pemantauan,

pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan tugas pekerjaan sesuai rencana yang ditetapkan oleh atasan langsung atau pimpinan maupun masyarakat.

Berdasarkan pengertian dari Areros tersebut memperlihatkan bahwa bentuk pengawasan sangatlah menjadi bagian terpenting. Hal itu dikarenakan dengan adanya pengawasan tersebut mampu memberikan hasil yang baik dalam hal penilaian keefektifan kebijakan tersebut. Mengenai input dan output dari kebijakan ini yaitu bahwasanya kebijakan ini telah efektif dibuktikan dari input yang diberikan oleh pemerintah berupa patroli dan pengawasan lebih lanjut sehingga menghasilkan output yang baik yaitu adanya rasa jera terhadap pelanggar dan juga memberikan dampak kepada lingkungan perairan menjadi lebih bersih dari limbah.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Tujuan diberlakukannya Peraturan Waliota Nomor 99 Tahun 2016 adalah melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini pemerintah berupaya berusaha mencapai tujuan tersebut salah satunya dengan memberikan sanksi administratif bagi pihak-pihak yang melanggar batas-batas pencemaran lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang mana didalamnya terdapat izin pembuangan air limbah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara oleh tiga pihak yaitu dari pihak pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup, dari pihak masyarakat, dan dari pihak pabrik yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2016 sudah efektif dan telah mencapai tujuan. Terbukti dengan hasil wawancara dan observasi kepada masyarakat di bantaran sungai kali mas, seluruh masyarakat mengatakan bahwa ada banyak perubahan yang sangat signifikan melalui diberlakukannya sanksi administratif tersebut. Sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai, yaitu menimbulkan efek jera bagi pelaku pembuangan limbah dan turut serta mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberhasilan Program

Keberhasilan program pemerintah melalui Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2016 dalam mengatasi pencemaran limbah pabrik dapat dikatakan berhasil, dengan adanya kerjasama yang baik dari pihak pabrik yang menaati aturan serta dari pihak masyarakat sekitar sungai yang juga ikut membantu menyukseskan kebijakan pemerintah Surabaya dengan tidak membuang sampah di sungai. Serta dengan adanya kebijakan tersebut masalah lingkungan hidup perlahan-lahan dapat diatasi dan memberikan kesadaran kepada pihak pabrik untuk tidak membuang limbahnya ke sungai.

2. Keberhasilan Sasaran

Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya menjelaskan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mengurangi pencemaran limbah pabrik di sungai Surabaya sudah berhasil dan tepat sasaran. Hal ini dapat dibuktikan dengan sudah tidak adanya pengaduan dari masyarakat Kota Surabaya kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup mengenai adanya pencemaran air yang disebabkan oleh limbah pabrik.

3. Kepuasan terhadap Program

Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi pencemaran limbah pabrik di sungai sudah berhasil. Masyarakat sudah puas terhadap implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan kondisi sungai yang sudah mulai membaik dan jarang terlihat ikan mati di sungai dikarenakan racun limbah pabrik.

4. Tingkat Input dan Output

Mengenai input dan output dari Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2016 ini yaitu bahwasanya kebijakan ini telah efektif dibuktikan dari input yang diberikan oleh pemerintah berupa patroli dan pengawasan lebih lanjut sehingga menghasilkan output yang baik yaitu adanya rasa jera terhadap pelanggar dan juga memberikan dampak kepada lingkungan perairan menjadi lebih bersih dari

limbah.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2016 sudah efektif dan telah mencapai tujuan. Seluruh masyarakat mengatakan bahwa ada banyak perubahan yang sangat signifikan melalui diberlakukannya sanksi administratif tersebut. Sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai, yaitu menimbulkan efek jera bagi pelaku pembuangan limbah dan turut serta mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup.

Maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup telah efektif dalam penerapannya, dilihat dari hasil penelitian Penulis. Sehingga dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama, dan menjadikan lingkungan di kota Surabaya bebas dari pencemaran limbah pabrik.

Referensi

- Agindawati, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan. *Jurnal Inspirasi*, 10(1), 98–105. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v10i1.68>
- Areros, W. A. (2015). Pengaruh Pengawasan Terhadap Peningkatan Efektivitas Birokrasi (Studi Kasus Tentang Pelayanan Birokrasi di Kantor Sekretariat Walikota Manado). *Jurnal Acta Diurna*, 4(3), 1–8. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurna/article/view/7500>
- BPS Jawa Timur. (2019). Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang di Jawa Timur menurut Kabupaten/Kota. Retrieved from BPS Jawa Timur website: <https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/04/19/1247/jumlah-perusahaan-industri-besar-dan-sedang-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur-2013-2015.html>
- Campbell. (1989). *Riset dalam Efektivitas Organisasi* (Terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- CNN Indonesia. (2019). Ribuan Ikan Kali Surabaya Mati, Diduga Terpapar Limbah Pabrik. Retrieved September 2, 2019, from CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190723063947-20-414559/ribuan-ikan-kali-surabaya-mati-diduga-terpapar-limbah-pabrik>
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (R. Oktafiani, Ed.). Retrieved from <http://www.penerbitsalemba.com>
- Jawa Pos. (2019). Berebut Buang Limbah ke Sungai, Penyebab Air PDAM se-Surabaya Keruh. Retrieved from Jawa Pos website: <https://www.jawapos.com/surabaya/08/07/2019/berebut-buang-limbah-ke-sungai-penyebab-air-pdam-se-surabaya-keruh/>
- Naslilmuna, M., Muryani, C., & Santoso, S. (2018). Analisis Kualitas Air Tanah Dan Pola Konsumsi Air Masyarakat Sekitar Industri Kertas PT Jaya Kertas Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. *Jurnal GeoEco*, 4(1), 51–58.
- Pasolong, H. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 99. *Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur*. ,

(2016).

- Purba, E. S., & Yunita, S. (2017). Kesadaran Masyarakat dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v9i1.6461>
- Wahed, M., & Sishadiyati. (2019). Perencanaan Kebijakan Investasi dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 111–124.
- Yuda, O. O. (2018). Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2017. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 8(2), 167. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1906>